



PUTUSAN

Nomor 340 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IV. PENGILINGAN BERAS DAN INDUSTRI SUKADJAYA,

berkedudukan di Dusun Kalimati, RT 002, RW 001, Desa Lengkongjaya, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, yang diwakili oleh Dwi Hani Wijaya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Laksana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gedung MD Plaza, Lantai 3, Blok B-337, Jalan Dalem Kaum, Nomor 48-52, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

SITI KUSMIRAH alias ACKE FABER alias SITI MULYA, bertempat tinggal di Kampung Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, **yang digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:**

1. **EDI KIAPMA AJI**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
2. **ATY KUSMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
3. **NURAINI**, bertempat tinggal di Tamansari Persada, Blok B4, Nomor 14, RT 001, RW 015, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor;
4. **ANGGI ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
5. **ASEP SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
6. **LINA SRI WULANDARI**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;

7. **ANI KARTINI KUSTIANI**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;

8. **AGUNG KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Kp. Pasekon, RT 004, RW 014, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;

Nomor 7 dan 8 selain bertindak untuk diri sendiri juga sebagai Kuasa dari Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021, kemudian Nomor 7 dan 8 memberikan kuasa kepada H. Ahma Herlambang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Ahma Herlambang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Parung, Nomor 99, RT 26, RW 08, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Oktober 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **ANO SUJATNA (Mayor)**, bertempat tinggal di Desa Pusakajaya, RT 008, RW 004, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;

2. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Liang Buaya, RT 02, RW 01, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

3. **BUDIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pusakajaya, RT 008, RW 004, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;

4. **WAJA**, bertempat tinggal di Dusun Ciawitali, RT 10, RW 03, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

5. **SUPAR**, bertempat tinggal di Desa Pusakaratu, RT 003, RW 001, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

6. **DARPAN**, bertempat tinggal di Desa Pusakaratu, RT 003, RW 001, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

7. **WASTA**, bertempat tinggal di Desa Lengkon, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanukan, Kabupaten Subang;

- 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG,**
berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 44, Subang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Siti Kusmirah alias Acke Faber alias Siti Mulya) adalah pemilik yang sah atas objek perkara berupa seluas \pm 6,580 Ha, yang di atasnya berdiri bangunan penggilingan padi, terletak di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang (dahulu dikenal dengan Desa Pusakaratu, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang) dikenal Blok Pusakajaya (d/h. Blok Siti Mulya), terdaftar dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 19 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Cirebon atas nama Siti Kusmirah alias Siti Mulya, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : selokan;
 - sebelah timur : jalan Desa;
 - sebelah selatan : Jalan Raya Pantura;
 - sebelah barat : BPP Perum Sanghyangsri;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VIII untuk memulihkan hak kepemilikan atas objek perkara kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah secara hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang atas objek perkara;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat secara otomatis telah berakhir dan telah gugur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Subang telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sng, tanggal 1 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Siti Kusmirah alias Acke Faber alias Siti Mulya) adalah pemilik yang sah atas objek perkara berupa seluas $\pm 6,580$ Ha, yang di atasnya berdiri bangunan penggilingan padi, terletak di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang (dahulu dikenal dengan Desa Pusakaratu, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang) dikenal Blok Pusakajaya (d/h. Blok Siti Mulya), terdaftar dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 19, yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Cirebon atas nama Siti Kusmirah alias Siti Mulya dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : selokan;
 - sebelah timur : jalan Desa;
 - sebelah selatan : Jalan Raya Pantura;
 - sebelah barat : BPP Perum Sanghyangsri/BPTP Pertanian;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII maupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VIII untuk memulihkan hak kepemilikan atas objek perkara kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah secara hukum;
 6. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Subang diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat VIII, kemudian terhadapnya dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta/Pdt.PK/2021/PN Sng *juncto* 25/Pdt.G/2020/PN Sng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;
- Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Keterangan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Darsono dan Ursa sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sumpah Nomor 2/Akta/Pdt.PK/2021/PN Sng *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sng, tanggal 18 November 2021;
2. Bukti surat berupa:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2, tertanggal 5 Mei 1993 (bukti P.PK-1);
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 780/HGB/KWBP/1994, tertanggal 21 Februari 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada N.V. Penggilingan Beras Dan Industri Sukadjaja, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Pamanukan (dekat Subang) atas tanah seluas 70.375 m², terletak di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten DT. II Subang (bukti P.PK-2);
 - Surat Tanda Setoran Nomor 280/VI/1994, tertanggal 23 Juni 1994 (bukti P.PK-3);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Pusakaratu, atas nama pemegang hak P.T. N.V. Penggilingan Beras dan Industri Sukadjaja, berkedudukan di Subang (bukti P.PK-4);
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 32.15.160.009.039-0169.0, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-5);
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP 32.15.160.009.039-0169.0

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-6);
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP 32.15.160.009.039-0169.0, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-7);
 - Surat Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 01/Ski/04/PMK, tertanggal 17 April 2014 perihal Perpanjangan HGB yang akan berakhir haknya atas nama N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-8);
 - Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang tertanggal 28 Mei 2014, Nomor 241/5-32.13/V/2014, perihal Permohonan Perpanjangan HGB atas nama N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-9);
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP 32.15.160.009.039-0169.0 Tahun 2014, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-10);
 - Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tertanggal 1 Oktober 2014 (bukti P.PK-11);
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 32.15.160.009.039-0169.0, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-12);
 - Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tertanggal 5 Januari 2015 (bukti P.PK-13);
 - Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB Kab. Subang Tahun 2015, NOP 32.15.160.009.039-0169.0 Tahun 2014, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-14);
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP 32.15.160.009.039-0169.0, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-15);
 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP 32.15.160.009.039-0169.0 Tahun 2016, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-16);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Didi Wijaya atas nama P.T. N.V. Penggilingan Beras dan Industri Sukadjaja berkedudukan di Subang (bukti P.PK-17);
 - Surat Pernyataan Beda Luas atas nama Didi Wijaya (bukti P.PK-18);
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, NOP 32.15.160.009.039-0169.0, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-19);

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP 32.15.160.009.039-0169.0 Tahun 2017 atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-20);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7 / Desa Pusakanagara atas nama pemegang hak P.T. N.V. Penggilingan Beras dan Industri Sukadjaja berkedudukan di Subang (bukti P.PK-21);
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Pusakanagara, atas nama pemegang hak P.T. N.V. Penggilingan Beras dan Industri Sukadjaja berkedudukan di Subang (bukti P.PK-22);
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP 32.15.160.009.039-0169.0 Tahun 2020, atas nama Didi Wijaya/N.V. Sukadjaja (bukti P.PK-23);
- Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya Nomor 005/146/Um, tertanggal 14 April 2021, perihal Klarifikasi/Jawaban kepada P.T. N.V. Penggilingan Beras dan Industri Sukadjaja (bukti P.PK-24);
- Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Pusakajaya Desa Pusakajaya Nomor 474.4/63/PEMI/IV/2021, tertanggal 16 April 2021, perihal Klarifikasi (bukti P.PK-25);
- Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Ciasem Desa Ciasem Girang Nomor 141/17//IV/Pem/2021, tertanggal 16 April 2021, perihal Klarifikasi/Jawaban kepada P.T. N.V. Penggilingan Beras dan Industri Sukadjaja (P.PK-26);
- Jawaban Turut Terlawan VIII (BPN Kabupaten Subang) dalam Perkara Nomor 59/Pdt.Bth/2020/PN Sng, tertanggal 17 Maret 2021 (bukti P.PK-27);
- Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/824/1X/2021/Dit Reskrim Um, tertanggal 8 September 2021, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (bukti P.PK-28);
- Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor B/135/1X/2021/Dit Reskrim Um,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 September 2021, perihal Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (bukti P.PK-29);

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai
berikut:

- Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat);
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Klas IB (*Judex Facti*) Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sng, tertanggal 1 Desember 2020 dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah pemilik atau badan hukum yang beriktikad baik yang menguasai secara sah 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas $\pm 60.860 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam puluh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dan $\pm 8.650 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam puluh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 *juncto* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
3. Menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat);
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Pusakaratu, terbit tanggal 13-9-2017, atas nama PT Penggilingan Beras dan Industri Sukadaja, berkedudukan di Kabupaten Subang, berakhir hak tanggal 28-08-2037, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 609/2017, dengan luas 60.860 m^2 (enam puluh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Pusakaratu, terbit tanggal 13-9-2017, atas nama PT Penggilingan Beras dan Industri

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadajaja, berkedudukan di Kabupaten Subang, berakhir hak tanggal 28-08-2037, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 610/2017, dengan luas 8.650 m² (delapan ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

5. Menyatakan segala bentuk peralihan hak terhadap objek perkara *a quo* yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Turut Termohon semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa keterangan Saksi bernama Darsono dan Ursa, serta bukti surat berupa bukti bertanda P.PK-1 sampai dengan bukti bertanda P.PK-29 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Subang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa seluas \pm 6,580 Ha di atasnya berdiri bangunan penggilingan padi milik Penggugat, sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat, tetapi penguasaan dan penggarapan Tergugat tersebut tidak sah, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sudah berakhir masa berlakunya, tidak diperpanjang, dan Tergugat juga tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **NV. PENGGILINGAN BERAS DAN INDUSTRI SUKADJAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NV. PENGGILINGAN BERAS DAN INDUSTRI SUKADJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka Putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Hakim Agung Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2022

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)